

STUDI TENTANG KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Irfansyah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif yang dimana jenis penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian kuantitatif deskriptif juga bertujuan agar diperoleh analisis yang komperatif guna menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Adapun fokus penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data, penelitian keperustakaan, dan penelitian lapangan seperti pengumpulan dokumen, arsip, laporan-laporan, buku, dan hasil wawancara yang di analisis menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kesadaran masyarakat khususnya di kabupaten penajam mulai meningkat mengenai pentingnya suatu bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan, kepengurusan izin dapat diselesaikan dengan cepat dengan syarat kelengkapan terpenuhi adapun kendalanya adalah personal terutama petugas dilapangan masih kurang serta sarana dan prasana dilapangan masih kurang

Kata Kunci : *Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus senantiasa mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dalam mewujudkan sistem desentralisasi, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Kemampuan daerah dalam hal mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan bagi daerah yang merupakan usaha murni daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang digali dan diupayakan di daerah oleh aparat daerah setempat, yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting demi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang diemban oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah Rp.1.800.000.000,00. Jumlah penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2011 adalah Rp.5.214.796.185,13 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 18,07%. Kemudian penerimaan retribusi IMB tahun 2012 adalah Rp. 1.764.861.576,88 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 5,60%. Sedangkan penerimaan retribusi di tahun 2013 adalah Rp. 1.796.988.644,50 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 3,50%. Di tahun 2011 ke tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan yang tidak signifikan dikarenakan adanya pemutihan gedung yang dimana gedung-gedung pemerintah tidak dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Diantara berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka hasil retribusi daerah memegang salah satu peranan penting di sektor Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Selanjutnya peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah, salah satu yang potensial adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei penulis di lapangan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di wilayah Kecamatan Penajam masih terdapat bangunan yang berdiri secara liar atau tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan yang sah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahamannya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya IMB itu sendiri. Selain itu juga ditemui permasalahan terkait persyaratan yang

harus dilampirkan pemohon dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB). Hal ini juga tentunya membuat pihak pemungut retribusi yaitu Dinas Pendapatan Daerah juga selaku pihak pengelola dari hasil pungutan retribusi IMB mengalami kesusahan dalam pungutan retribusi tersebut dan sangat mengganggu dalam pengelolaannya. Sehingga target yang dicapai dari retribusi IMB tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul **“Studi tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara”**.

Rumusan masalah

1. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Membahas kajian-kajian bidang ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah setempat dalam upaya peningkatan kontribusi retribusi IMB dan PAD di Kabupaten Penajam Paser Utara
 - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun para peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan tema sejenis
 - c. Untuk menambah, memperdalam, dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam memahami kontribusi retribusi IMB terhadap PAD

KERANGKA DASAR TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja (APBD).

Administrasi Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang diterapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Pengertian APBD

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Siahaan (2005:5) menyatakan bahwa : “Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduk secara perorangan”.

Dasar hukum Retribusi Daerah yang bersifat umum yaitu, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sedangkan dasar hukum pajak khusus ialah berupa peraturan-peraturan daerah tentang berbagai sumber pendapatan daerah beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari penerimaan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, Bab. VIII mengenai Keuangan Daerah Pasal 157 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD yaitu:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
5. Dana Perimbangan
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adapun yang menjadi sumber-sumber retribusi daerah Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) tentang dalam perda PPU No 1 Tahun 2007.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menegaskan bahwa : “Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pengembangan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut”.

Komponen-komponen IMB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
2. Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
3. Koefisien Tingkat Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut.
4. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok atas penggunaan bangunan berdasarkan fungsi bangunan.
5. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi sungai, as pantai, as saluran, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh yang tidak boleh dibangun bangunan.

Definisi Konsepsional

kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sumbangsih penerimaan retribusi atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:7) Kuantitatif adalah sebagai metode ilmiah kerana telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Fokus Penelitian

1. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah:
 - a. Proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b. Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan ((IMB).
 - c. Target dan realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Kontribusi penerimaan retribusi Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Faktor-faktor penghambat kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser Utara.

Sumber Data

1. Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni *Key informan* adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Penajam Paser Utara, *Informan* adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat yang menjadi subyek Izin Mendirikan Bangunan atas rekomendasi dari Dinas Pendapatan Dearah Penajam Paser Utara.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung serta pembanding dengan data dan informasi yang diperoleh.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono 2010:169).

HASIL PENELITIAN

1. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara proses pengukuran kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tentunya memiliki kaidah atau ada beberapa faktor yang

dijadikan acuan dalam proses pengukuran. Adapun yang menjadi subfokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Proses Izin Mendirikan Bangunan


Dalam kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah proses Izin Mendirikan Bangunan menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bapak Drs. Ardi Dahrul ST. M,Si. , Dalam kepengurusan atau prosedur izin mendirikan bangunan masih kurang transparan kurang adanya penjelasan kepada warga masyarakat mengenai kelengkapan yang harus dipenuhi agar memperoleh izin dan tidak ada ketepatan waktu yang diberikan dalam kepengurusan tentunya hal ini sangat penting dan harus mendapat perhatian bagi pemerintah dan perlunya adanya sosialisasi mendalam yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat.

b. Subjek Izin Mendirikan Bangunan

Penarikan retribusi yang dilakukan pemerintah besar dan jumlahnya tergantung pada objek atau subjek retribusinya. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum disampaikan bahwa yang menjadi subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan saat ini adalah orang atau pribadi yang telah mendapatkan izin sah dari pemerintah akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik melainkan masih memiliki kendala-kendala dalam hal subjek Izin Mendirikan Bangunan masih memiliki beberapa kendala diantaranya adalah terkadang izin yang diberikan oleh pemerintah terkait akan pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai antara izin dengan pelaksanaan dan subjek lain yang juga merupakan pendapatan pemerintah daerah selain izin mendirikan bangunan adalah pajak-pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak papan iklan atau reklame, hal ini tentu saja harus diberikan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan dan dibutuhkan sosialisasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

c. Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Target dan realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan tentunya sangat penting hal ini karena dengan adanya target yang telah ditetapkan maka pemerintah dapat memperhitungkan berapa pendapatan daerah pada tahun tersebut. Hal itu juga dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Tur Wahyu Sutrisno M.Si diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian target dari Izin Mendirikan Bangunan diatas pihak Dinas Pendapatan Daerah hanyalah sebagai penerima/penerima. Adapun target yang telah ditetapkan oleh Dispenda untuk izin mendirikan bangunan adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- miliar pertahunnya.



Adapun pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah Rp.1.800.000.000,00. Jumlah penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2011 adalah Rp.5.214.796.185,13 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 18,07%. Kemudian penerimaan retribusi IMB tahun 2012 adalah Rp. 1.764.861.576,88 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 5,60%. Sedangkan penerimaan retribusi di tahun 2013 adalah Rp. 1.796.988.644,50 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 3,50%. Di tahun 2011 ke tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan yang tidak signifikan dikarenakan adanya pemutihan gedung yang dimana gedung-gedung pemerintah tidak dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Kontribusi dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan tentunya sangat penting hal ini karena dengan adanya realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut maka dapat dilakukan pengukuran mengenai kontribusinya terhadap PAD. Hal itu juga dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Faktor Penghambat Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kendala-kendala atau faktor penghambat dalam kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan, adanya penyalahgunaan izin yang diberikan dan masih adanya masyarakat yang tidak paham akan pentingnya pajak dari Izin Mendirikan Bangunan. Dari hasil penelitian mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai sumber yang dipaparkan di atas maka dapat disampaikan bahwa yang menjadi kendala selama ini adalah:

1. Kurangnya pengawasan
2. Adanya penyalahgunaan izin yang diberikan

3. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Masih perlunya sosialisasi yang lebih giat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pembahasan

Proses Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 1999 yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksud desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Adapun fungsi dari Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud adalah agar memperoleh legalitas hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, kelayakan bangunan, dan pelayanan.

Apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam aturan Nomor 13 Tahun 1999 telah diimplementasikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informen yang dapat memberikan informasi yang akurat. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses Izin Mendirikan Bangunan yang ada selama ini sudah di laksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwasannya yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan hanyalah orang-orang atau individu-individu yang telah memenuhi persyaratan secara administratif dan apabila tidak memenuhi maka tentunya izin tidak dapat diperoleh.

Akan tetapi tidak semua hal berjalan dengan baik karena dalam hal ini pemerintah juga mengalami berbagai permasalahan seperti masih adanya masyarakat yang tidak paham dan tidak menyadari bahwa mereka berkontribusi bagi pembangunan daerah melalui pajak yang mereka bayarkan melalui Izin Mendirikan Bangunan. Apabila melihat aspek secara keseluruhan maka dalam hal penyelenggaraan proses Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Penajam Paser Utara khususnya Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakannya dengan cukup baik.

Subjek Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2002 Bab 2 Pasal 4 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek Izin Mendirikan Bangunan adalah orang atau pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari pemerintah. Dalam penyelenggaraan di lapangan mengenai subjek Izin Mendirikan Bangunan telah terlaksana dengan baik. Hal ini telah disampaikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum bahwa izin yang diberikan hanyalah kepada bangunan yang bukan milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan besaran biaya peritungan diukur dari besaran bangunan. Hanya saja terkadang terjadi hambatan-hambatan dalam hal ini yaitu kurangnya

kesadaran masyarakat mengenai izin, tentunya izin ini sangat penting bagi individu pemilik bangunan.

Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Pemerintah Penajam Paser Utara terdapat beberapa permasalahan dalam hal ini yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan penyalahgunaan izin yang diberikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Penajam Paser Utara khususnya Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan sosialisasi yang lebih giat lagi dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kedudukan pembiayaan sangat vital, karena disamping dialokasikan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, dana yang besar juga dibutuhkan dalam membiayai peningkatan sumberdaya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pengadaan sarana, pembinaan kelembagaan dan pembenahan manajemen sehingga kapasitas otonomi daerah dapat lebih ditingkatkan.

Dari data yang telah disajikan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun anggaran 2011 hingga 2013 terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami peningkatan yang signifikan tahun anggarannya yaitu mulai tahun 2011 hingga 2013. Walaupun pada tahun 2012 sampai 2013 realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan yang ditargetkan atau realisasi lebih rendah dari jumlah target yang ditentukan dibandingkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan dari pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih besar dari jumlah target yang ditentukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan adapun masyarakat yang melanggar aturan mendirikan bangunan tetapi tidak mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan hal itulah yang menjadi penyebab turunnya penerimaan dalam dua tahun terakhir.

Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam pembangunan suatu daerah, sektor pendanaan sangatlah vital karena tanpa adanya pembiayaan yang signifikan suatu daerah akan sangat sulit dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik.

Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Panajam Paser Utara berdasarkan data yang penulis temukan pada saat penelitian dan sebagaimana yang telah disajikan pada poin hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Panajam Paser Utara dalam dalam waktu tiga tahun yaitu semenjak tahun 2011, 2012 dan pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan hanya saja

hal ini berbanding terbalik dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana pendapatan dari kepengurusan izin mendirikan bangunan terus mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 sehingga kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan terus mengalami penurunan sehingga kontribusinya dianggap kurang maksimal.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dalam wawancara hal ini akan dilakukan pengevaluasian dan dikordinasikan kembali antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menganalisa lebih mendalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi yang berakibat pada terjadinya penurunan pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan.

Faktor Penghambat Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara

Adapun yang menjadi kendala dalam IMB adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pemohon yaitu syarat-syarat kelengkapan pemohon yang harus dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan bangunan (PIMB) tidak lengkap. Sehingga pihak bagian pembangunan terpaksa mengembalikan PIMB tersebut dan memerintahkan mereka melengkapi beberapa persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak bagian pembangunan atau dinas pemukiman belum bertindak tegas apabila di lapangan masih ditemui masyarakat yang belum mempunyai izin kepemilikan bangunan yang sah. Mengingat bahwa pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan, perubahan atau pembongkaran pada rumah yang berdiri secara permanen dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan.
3. Masih kurangnya pengawas di lapangan sehingga proses pekerjaan mendirikan bangunan memakan waktu yang lama. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena terjadi penurunan akan tetapi dalam jumlah rata-rata pertahun dalam kurun waktu 3 tahun telah mencapai target dengan jumlah rata-rata Rp. 2.925.548.802,20.
2. Walaupun kontribusi yang dihasilkan dari sektor penerimaan retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara masih rendah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuktikan dengan adanya data mengenai kontribusi yang dihasilkan dari sektor penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD selama kurun waktu 3 tahun anggaran yaitu 2011-2013, akan tetapi, jika dilihat dari realisasi penerimaan retribusi IMB yang mengalami peningkatan selama 3 tahun anggaran membuktikan bahwa kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai meningkat mengenai pentingnya suatu bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain: dari segi pemohon sendiri yaitu syarat-syarat kelengkapan pemohon yang harus dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) tidak lengkap, kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi IMB dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bagunan kepada masyarakat, personal terutama petugas di lapangan masih kurang serta sarana dan prasarananya.

Saran

1. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat luas, sehingga jika pemahaman masyarakat tinggi mengenai pentingnya IMB itu sendiri tentunya akan meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sanksi yang tegas dari pemerintah daerah setempat apabila ditemui masyarakat yang mendirikan bangunan belum mempunyai kepemilikan izin bangunan yang sah seperti dengan memberikan denda dan sebagainya yang tentunya pemberian sanksi tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pihak pembuat kebijakan, khususnya DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama keinginan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk lebih transparan atau terbuka dalam pengalokasian anggran yang sumbernya darimana pun, agar kontribusi yang dihasilkan dari setiap jasa usaha pemerintah daerah dapat benar-benar dirasakan.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak dari instansi atau lembaga terkait yang turut membantu dalam kelancaran proses pengurusan IMB agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berusaha dan pelayanan yang baik karena banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi atau dipenuhi guna mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena pelayanan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan yang benar-benar memuaskan agar pelaksanaan kegiatan

pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga proses pengurusan IMB tidak memakan waktu yang lama.

4. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) lebih menggali lagi potensi-potensi yang bisa dijadikan lapangan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah agar dapat memberikan peningkatan terhadap PAD itu sendiri sehingga dapat mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2007. *Seri Bunga Rampai, Pengolahan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koentjaraningrat. 2001 *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Siahaan, P . Marihot, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Tika, Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kab. Pasir Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan